



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 188/504/404.05/1999
TENTANG
PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR
MA'ARIF KETEGAN KECAMATAN TAMAN
KEPADA YAYASAN MA'ARIF KETEGAN KECAMATAN TAMAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Membaca :
- a. Surat permohonan Ketua Yayasan Ma'arif Ketegan Kecamatan Taman, tanggal 14 September 1999 Nomor 009.P/SD.Ktg/1999 perihal permohonan izin mendirikan Sekolah Dasar (SD) ;
 - b. Surat Rekomendasi Kanin Depdikbud Kecamatan Taman tanggal 5 Nopember 1998 Nomor 195/I04.10.14/DS/1998 perihal memberikan rekomendasi kepada Yayasan Ma'arif Ketegan untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) ;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 27 September 1999 Nomor 421/2162/404.48/1999 perihal Usul Pendirian Lembaga Sekolah Dasar Swasta (SDS) Ma'arif Ketegan Kecamatan Taman.
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat/pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud, sebagaimana huruf a konsideran menimbang ini dan dalam rangka kemudahan pelayanan atas pendirian sekolah khususnya Sekolah Dasar, oleh masyarakat/pihak swasta dapat berjalan baik dan tertib maka perlu memberi Izin Untuk Mendirikan Sekolah Dasar Ma'arif Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo kepada Yayasan Ma'arif Ketegan Kecamatan Taman dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 316/0/1995 tentang Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi, Urusan dan Sub Seksi, Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan di Daerah Tingkat II Percontohan ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 8 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Pemberian Izin Untuk Mendirikan Sekolah Dasar Ma'arif Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Kepada Yayasan Ma'arif Ketegan Kecamatan Taman, dengan nomor urut lembaga Sekolah Dasar Swasta 43 (empat puluh tiga).

KEDUA

: Mewajibkan kepada Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini untuk :

- a. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang ditetapkan oleh Dinas teknis yang bersangkutan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo) ;
- b. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas teknis di Kecamatan dalam hal ini Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sidoarjo.

KETIGA

: a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

- b. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 25 Oktober 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kdh. Tk I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya ;
3. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop. Dati I
Jawa Timur ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Sidoarjo ;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kab Dati II
Sidoarjo ;
6. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II
Sidoarjo ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Sidoarjo, Kriar,
Porong dan Taman ;
8. Sdr. Kadin P dan K Daerah Kab Dati II
Sidoarjo ;
9. Sdr. Kabag Organisasi Setwilda Tk II
Sidoarjo.

-----biasa

